

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBUATAN LADANG DAN KEBUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 1978 tanggal 17 Oktober 1978 beserta perubahan-perubahannya, yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1989 tanggal 20 Desember 1989 tentang Membikin Ladang dan Kebun, baik yuridis formal maupun yuridis materiil tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang sehingga dipandang perlu menyempurnakan sekaligus mencabut Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom, khusus mengenai pembuatan ladang dan kebun perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden RI 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUATAN LADANG  
DAN KEBUN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
6. Ladang dan kebun adalah sebidang tanah diluar kawasan hutan yang sudah dibersihkan untuk di tanami tanaman keras atau tanaman hortikultura dengan tetap memperhatikan :
  - a. kemiringan lahan;
  - b. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - c. pengawetan keaneka ragam jenis tumbuhan;
  - d. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - e. teknik konservasi tanah (sistem guludan, teras dan lain-lain);

## **BAB II KETENTUAN-KETENTUAN DALAM MEMBUAT LADANG DAN KEBUN**

### **Pasal 2**

Sebelum orang membuat ladang atau kebun pada kemiringan lahan lebih dari 45 (empat puluh lima derajat ) harus mendapat izin camat yang bersangkutan atas nama Bupati.

## **BAB III KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 3**

1. Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat ladang atau kebun pada lahan yang merupakan sumber mata air atau hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan larangan oleh suatu Desa;
2. Dilarang membuka hutan negara untuk dijadikan ladang atau kebun;
3. Dilarang membuat ladang atau kebun pada tanah yang miring / curam yang dapat membahayakan dirinya pribadi atau orang lain atau keadaan lingkungan;

4. Dalam pembukaan lahan untuk membuat ladang dan kebun dilarang menggunakan sistem barang langsung secara keseluruhan, tanpa terlebih dahulu melakukan pengumpulan ranting dan daun serta pembuatan sekat bakar.

#### **Pasal 4**

- (1) Dilarang membuka hutan / belukar disekitar jalan raya, jalan kereta api, yang mempunyai kemiringan lahan lebih 45 (empat puluh lima derajat) curam dan terjadi dengan batas-batas jalan sebagai berikut;
  - a. untuk jalan negara 20 meter dari as jalan kekiri dan kekanan;
  - b. untuk jalan negara 15 meter dari as jalan kekiri dan kekanan
  - c. untuk jalan kabupaten 15 dari jalan kekiri dan kekanan;
- (2) Dilarang melakukan penebangan pohon dan pembukaan hutan di kawasan hutan daerah berhutan lainnya, yang mempunyai kemiringan lahan lebih 45 (empat puluh lima derajat, curam dan terjal dengan radius atau jarak sebagai berikut;
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kadalaman jurang dari tepi jurang.

#### **Pasal 5**

Dilarang melakukan penebangan pohon dan pembukaan lahan didalam kawasan hutan (hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi) untuk dijadikan ladang dan kebun.

#### **Pasal 6**

Pengecualian dari ketentuan pasal 5 dimungkinkan atas izin Menteri Kehutanan RI berdasarkan usaha dari Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 6**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1),(2),(3) dan (4), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan denda minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- (3) Setiap orang yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
- (4) Setiap orang dilarang membakar hutan.

## **BAB IV KETENTENTUAN PIDANA**

### **Pasal 7**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1),(2),(3), dan (4), peraturan daerah ini diancam dengan pidana penjara minimal 2 (dua) bulan, maksimal 6 (enam) bulan dan denda minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan kurungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- (3) Tindakan pidana sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kejahatan.

## **BAB V PENYIDIKAN**

## **Pasal 8**

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat jadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyidikan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil / mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib :
  - a. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

1. pemeriksaan tersangka;
  2. pemasukan rumah;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi;
  5. pemeriksaan tempat kejadian.
- b. membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui unit organisasi;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 1989 tanggal 20 Desember 1989 tentang Membikin Lahan dan Kebun, beserta seluruh Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Disahkan di Lahat  
Pada tanggal 20 Juli 2002

**BUPATI LAHAT**

cap/dto

**H. HARUNATA**

Diundangkan di Lahat  
Pada tanggal 22 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

cap / dto

**H. DARMANSYAH**  
NIP. 080052132

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2002 NOMOR 38**